

PENGENDALIAN SOSIAL PADA KEJAHATAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PEMBAKARAN LAHAN OLEH KORPORASI)

Fakhri Usmita

Program Studi Kriminologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

e-mail: fakhri@soc.uir.ac.id

Abstract

Land burning in land clearing efforts has been done for a long time, not only by individuals, but also by corporations. The burning of land widely and for a long time has brought its own losses, both to the environment, even to humans. I argue that is due to the lack of social control of land-burning behavior. Using literature study that although there have been rules governing the burning of land, but socializing the values of environmental conservation, availability of facilities, and the irregularities of sanction caused the it phenomenon happens again.

Keywords: *Corporate; Environmental Crime; Land Burning; Social Control*

ABSTRAK

Pembakaran guna membersihkan lahan telah dilakukan sejak lama, tidak hanya oleh perorangan, tetapi juga oleh korporasi. Pembakaran lahan secara luas dan dalam waktu yang lama telah membawa kerugiannya tersendiri, baik bagi lingkungan, bahkan bagi manusia. Penulis berpendapat bahwa ini disebabkan oleh kurangnya control social atas perilaku pembakaran lahan. Menggunakan studi literature ditemukan bahwa walaupun telah ada aturan yang mengatur tentang pembakaran lahan, tetapi belum berhasilnya sosialisasi nilai-nilai konservasi lingkungan, ketidaksediaan fasilitas, dan sanksi yang diberikan, menyebabkan fenomena itu terjadi lagi.

Kata kunci: Kejahatan Lingkungan, Korporasi, Pembakaran Lahan, pengendalian sosial.

Latar Belakang

Pengalihfungsian lahan dengan menggunakan pola pembakaran di Indonesia sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Namun mulai menjadi perhatian sejak masifnya alih fungsi lahan yang terjadi hampir di seluruh Indonesia pada tahun 1996 yang menyebabkan kabut asap di beberapa daerah.

Indonesia sendiri sebenarnya telah memiliki aturan terkait tata cara pengelolaan hutan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, atau Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun ironinya, pengalihfungsian lahan menggunakan pola pembakaran hingga menyebabkan pencemaran udara berupa kabut asap masih terus berulang bahkan hingga sekarang.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan misalnya, melarang penggunaan pola pembakaran guna membuka atau membersihkan lahan dengan ancaman sanksi pidana atau mengganti kerugian sebesar 3 hingga 10 milyar rupiah. Meski undang-undang tersebut masih membuka peluang boleh melakukan pembakaran dengan syarat harus memperhatikan

kearifan lokal. Undang-undang ini juga memperbolehkan dilakukan pola pembakaran lahan oleh masyarakat adat dengan luas maksimal dua hektar guna ditanami tanaman lokal. Pada lingkup daerah yang lebih kecil, terdapat peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah yang mengizinkan pembakaran lahan luas per hari dengan izin berjenjang, yaitu luas hingga 1 hektar pemberian izin oleh Rukun Tetangga (RT), 1-2 hektar izin diberikan oleh Lurah, dan luas 2-5 hektar diberikan oleh Camat. Jadi berdasarkan undang-undang ataupun peraturan-peraturan tersebut, pembakaran lahan hanya boleh dilakukan oleh perseorangan, bukan oleh korporasi.

Sebenarnya, permasalahan pengendalian kejahatan lingkungan tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga pada negara-negara yang telah terlebih dahulu menjadikan kejahatan lingkungan sebagai suatu isu penting. Amerika Serikat misalnya menurut Cohen (1992), negara ini telah mensyahkan aturan atau larangan perusakan lingkungan sejak tahun 1899, namun pada pelaksanaannya seakan berjalan lambat dimana hanya dua puluh lima kasus yang sampai pada penuntutan di tingkat federal hingga tahun 1970an. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 1980 ketika dibentuk satuan khusus perlindungan lingkungan atau Environmental Protection Agency ("EPA") sebagai satuan penegakan hukum khusus di bawah Departemen Hukum (Cohen, 1992: 1056). Tulisan Cohen tersebut menyiratkan upaya penegakan hukum dan diperkuat dengan adanya lembaga atau badan khusus penegakan hukum terkait kejahatan lingkungan telah dapat menekan angka kejahatan lingkungan yang terjadi.

Suatu hal yang patut diapresiasi saat ini adalah bahwa di Indonesia telah diberi sanksi kepada lebih dari 500 korporasi pembakar lahan, dan puluhan diantaranya dituntut secara perdata atas tuduhan bertanggung jawab atas kebakaran lahan yang terjadi sejak tahun 2015 hingga 2018 ("500 Perusahaan Dikenai Sanksi Langgar Aturan Lingkungan"). Pemberian sanksi bagi korporasi perusak lingkungan tersebut di klaim sebagai angka tertinggi selama sejarah berdirinya negara Republik Indonesia.

Meski dinilai belum memuaskan karena sebagian besar berupa sanksi administrasi, hanya sebagian kecil diantaranya dituntut secara perdata, dan umumnya belum menyentuh korporasi-korporasi besar atau multi nasional, namun hal tersebut telah menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mulai sedikit lebih serius menangani kejahatan lingkungan, terutama yang disebabkan oleh aktifitas korporasi yang berdampak luas.

Walau telah ada pemberian sanksi (baik secara administrasi maupun perdata), pada tataran eksekusi atau pelaksanaan hasil putusan pengadilan belum berjalan sesuai yang diharapkan. Pemberian sanksi yang ada seakan tidak mendatangkan efek jera dan tidak diindahkan oleh korporasi. Ini terlihat dari banyaknya perusahaan pembakar lahan yang telah diputus bersalah tidak menjalankan kewajiban dari amar putusan tersebut ("Perusahaan Pembakar Hutan Masih Menunggak Denda"). Belum lagi bila pemilik perusahaan berasal dari elit atau memiliki sumber sosial, ekonomi, politik yang kuat, sehingga eksekusi putusan terhambat untuk dilaksanakan. Hal ini tentu mempengaruhi kewibawaan hukum tersebut, sehingga tidak heran bila peristiwa pembakaran lahan oleh korporasi masih terus berulang.

Minimnya fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan dalam pengolahan lahan mereka juga dianggap sebagai salah satu penyebab meluasnya kebakaran lahan yang terjadi ("Kebun Terbakar, Perusahaan Sawit Triomas Terjerat UU Lingkungan Hidup").

Penulis berargumen hal ini dapat terus terjadi terkait penanaman nilai-nilai pelestarian lingkungan, sosialisasi aturan-aturan pengelolaan lahan, fasilitas yang tersedia dalam pengelolaan lahan ramah lingkungan, serta kepastian sanksi yang diberikan oleh pihak berwenang (negara).

Argumen ini merupakan perluasan dari pemikiran Durheim terkait konsep *anomie*, yaitu suatu kondisi dimana seseorang terlepas dari norma yang dipegangnya, sehingga ia menjadi sangat individual. Di satu sisi, adanya elemen ketidakteraturan, dorongan melanggar aturan, dan di sisi lain aturan normatif, dan pengendalian normatif (Parsons, 1949: 378).

Pembahasan

Hukum dianggap sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi perilaku sosial. Hal ini didasarkan pada analisis bahwa hukum diartikan sebagai suatu pengendalian sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Aturan-aturan tersebut memiliki kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian perilaku dengan aturan-aturan tersebut. Inilah yang kemudian disebut sebagai karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan-aturan yang bersifat normatif lainnya, yaitu adanya mekanisme kontrol atau yang disebut sebagai sanksi atau penghukuman (Sunarso, 2004: 80). Sehingga, dapat digambarkan bahwa hukum sebagai pengendalian sosial bertujuan agar tingkat pelanggaran hukum oleh individu

atau kelompok individu baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur dapat ditekan atau menjadi rendah.

Goffman (1971) mendefinisikan bahwa pengendalian sosial sebagai situasi dimana seseorang terikat dalam aturan dengan orang lain, dan mereka menerapkan aturan tersebut pada tataran praktis atau rutinitas sosial, penamaan, pola adaptasi pada aturan, (bahkan) penyimpangan yang tersembunyi. Terdapat banyak variasi motivasi dan bermacam-macam pola fungsi dari perilaku sesungguhnya, rutinitas ini diartikan sebagai aturan dasar, aturan dasar bersama yang dapat disebut sebagai "ketertiban sosial" (Iness, 2003: 6).

Guna menjaga ketertiban sosial, semua elemen baik individu ataupun kelompok dalam masyarakat harus mematuhi dan bertindak sesuai dengan aturan yang ada, dan kesemuanya dapat diberikan sanksi sebagai konsekuensi bila melakukan pelanggaran. Tetapi pada pelaksanaannya, pemberian sanksi kepada korporasi sebagai entitas pelaku kejahatan sering menjadi perdebatan, terutama diantaranya dalam hal definisi perilaku jahat, ada atau tidaknya kaitan batin antara pelaku dengan perbuatannya (*mens rea*), siapa yang seharusnya bertanggung jawab (The Yale Law Journal, 1976: 1091), rasanya tidak adil jika kesalahan yang dilakukan oleh personal kemudian pertanggungjawaban dibebankan kepada korporasi (Anderson, dan Waggoner, 20114; 15).

Hal tersebut yang dianggap sebagai penyebab mengapa pemberian hukuman kepada korporasi sebagai pelaku kejahatan jarang sekali diberikan. Selain karena sulit membuktikannya. Bila pun ada, pemberian sanksi terkesan belum mewakili keadilan atau harapan korbannya, hanya menyentuh tingkat operasional atau manajer rendah dari suatu korporasi. Sehingga korporasi atau

perusahaan-perusahaan pelaku kejahatan ini kemudian terkesan sebagai suatu entitas yang tidak tersentuh hukum, meski korban atau kerugiannya nyata.

Pemikiran tersebut ditentang oleh kelompok pemikiran kolektifisme yang menyamakan entitas korporasi sama halnya dengan individu. Pemikiran ini menganggap bila individu harus bertanggungjawab dan dapat dihukum atas perbuatan, maka secara filosofi, korporasi sebagai suatu entitas sebenarnya juga dapat diberikan sanksi atau hukuman dimana mereka (korporasi tersebut) bertanggungjawab atas perbuatan tersebut (Corlett, 1988: 1), dengan analogi jika korporasi dapat menjadi korban, maka dapat pula menjadi pelaku dari kejahatan (Clough dalam Levy. Et.all, 2017; 163).

Menjawab apakah korporasi dapat dipersalahkan atas perbuatan individu anggotanya? Díez menyatakan bahwa korporasi dapat dikatakan ikut bersalah jika memperoleh keuntungan dari kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya (Díez 2011: 78), oleh karena itu harus mengembalikan stabilitas atau ketertiban publik (Bharadwaj, 2009: 201). Jadi, tidak ada alasan korporasi terbebas dari tanggung jawab akibat kesalahan mereka yang memiliki otonomi dalam pengambilan keputusannya (Rafalko, 1989: 917). Artinya, korporasi dapat dikatakan bersalah atas perbuatan komponennya bila korporasi tersebut kemudian memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut, sehingga korporasi dapat diberikan sanksi, dan berkewajiban mengembalikan ketertiban sosial yang terusak akibat perbuatan komponennya.

Secara sederhana korporasi diartikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, dan memiliki konsekuensi (baik positif maupun

negatif) dari keputusannya tersebut. Sehingga korporasi di sini dianggap serupa sebagai makhluk organis yang memiliki kemampuan untuk melakukan dan memperoleh keuntungan dari perilaku kejahatan yang dilakukannya, sehingga dapat dituntut, dan diberi sanksi.

Dubbink dan Smith (2009: 223) berpendapat bahwa pembebanan tanggung jawab kepada korporasi di masyarakat modern merupakan perluasan dari perwujudan kesejahteraan sosial dan langkah perlindungan moral masyarakat. Menurut Dubbink dan Smith korporasi dapat dikatakan memiliki peran sebagai kewajiban dari administrator, dimana prinsip moral korporasi mereka secara sukarela dalam pengambilan keputusan mereka tentang bagaimana menjalankan bisnis.

Dalam melihat entitas korporasi sebagai pelaku kejahatan, Corlett (1988) melihatnya dari dua sudut, yaitu *corporate-collective*, dan *corporate-individuals* (Corlett, 1988: 2). *Corporate-collective* adalah semua yang tampak dari korporasi tersebut, termasuk di dalamnya semua anggota korporasi tersebut, mulai dari pemilik, hingga tingkatan lebih rendah yaitu pekerja. Sedangkan *corporate-individuals* adalah individu-individu atau personal yang terpisah dari korporasi (Corlett, 1988: 2). Perbedaan dua sudut pandang tersebut menurut Corlett untuk mencegah peletakan tanggung jawab kepada anggota korporasi yang tidak seharusnya bertanggung jawab, dan adanya perbedaan besaran tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan.

Gagasan tanggung jawab korporasi berasal dari asumsi suatu kesatuan pemikiran dari anggota korporasi, dimana kondisi anggota korporasi adalah kondisi yang penting dari tanggung jawab korporasi. Sehingga diperlukan orang-orang yang

berkualifikasi khusus sebagai anggota korporasi guna menjaga keteraturan, yang tepat menjadi penanggungjawab korporasi (Corlett, 1988: 3).

Corlett (1988) mengutip pendapat French bahwa *corporate-collective* awalnya adalah *moral person* dan kemudian menjadi bertanggungjawab secara moral atas apa yang mereka lakukan (Corlett, 1988: 3). Dimana sejak kepribadian moral adalah suatu yang penting dan kondisi yang cukup untuk bertanggungjawab, ini membenarkan pernyataan bahwa *corporate-collective* bertanggungjawab secara moral atas apa yang mereka lakukan (Corlett, 1988: 4).

Terkait siapa yang menjadi objek dari penanggung jawab korporasi, dalam komentarnya Orland (1991, 51) berdasarkan pada asumsi bahwa secara teori dalam tingkatan organisasi memiliki tanggung jawab yang berbeda, termasuk pendapatan dari kegiatan organisasi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban di tiap-tiap tingkatan korporasi seharusnya juga berbeda di tingkat pegawai, direktur, manajer, atau pekerja (The Yale Law Journal, 1976: 1097). Asumsi ini juga dijadikan jawaban atas pertanyaan mengapa terdapat perbedaan sanksi bagi korporasi. Orland mengasumsikan bahwa tujuannya adalah kesetaraan bagi pelaku kejahatan. Pemberian sanksi kepada korporasi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan tinjauan akademis dari suatu komisi yang melibatkan banyak pihak terkait misalnya akademisi, aparat pemerintah daerah, dan pengadilan daerah. Komisi ini kemudian merumuskan arahan kebijakan yang harus dilakukan (Orland, 1991: 52).

Namun terkait di atas, pemberian sanksi administratif bagi korporasi perusak lingkungan sejauh ini belum dapat mengurangi tingkat pembakaran lahan secara signifikan. Lahan-lahan

yang pernah terbakar tidak jarang kembali terbakar, bahkan pada kawasan perusahaan yang pernah diberikan sanksi.

Sebagai bagian dari *white collar crime*, kejahatan oleh korporasi dipahami sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh korporasi dan personalianya (terutama eksekutif dan manager) dan berkaitan dengan pencapaian keuntungan korporasi (Simpsons, 2013: 231) atau bagian dari organisasi kerjanya (Hagan, 1989: 99-100).

Di sini jelaslah bahwa tidak perlu menyaratkan adanya niat korporasi (kebijakan formal korporasi), tapi bila ada pegawai korporasi yang melakukan suatu kecurangan, dimana kecurangan itu terkait pekerjaannya dan menguntungkan korporasi tersebut, maka korporasi tersebut dapat disebut telah melakukan kejahatan.

Dalam rangka pengendalian kejahatan pada masyarakat modern, pengendalian sosial merupakan kata kunci utama keberhasilannya, yaitu semua nilai yang berkaitan erat dengan pewujudan ketertiban sosial. Nilai-nilai tersebut dapat ditemukan dalam system pendidikan, negara kesejahteraan, di tempat kerja, psikiatri atau psikoterapi, dan lain sebagainya (Innes, 2003: 2).

Asumsi yang mendasari perspektif pengendalian sosial dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah adanya regulasi yang sesuai dengan kehendak sosial, tersosialisasinya nilai-nilai regulasi tersebut, sarana dan prasarana yang memfasilitasi agar regulasi tersebut dapat berjalan, dan adanya sanksi yang tegas terhadap perilaku pelanggar regulasi tersebut (Mustofa, 2010: 225).

Regulasi Nilai-nilai Pelestarian Lingkungan

White (2008) menyebutkan apa yang menjadi hal yang mengemuka dalam masyarakat adalah cerminan dari klaim akan kepastian yang dimasukkan dalam wilayah publik dan menguntungkan kekuasaan. Secara mendasar, klaim dan dukungan tersebut memerlukan informasi dan bukti. Ini melibatkan penemuan dan penamaan permasalahan dan konstruksi bukti dari pembuktian khusus (White, 2008: 36). Penanaman nilai moral akan pentingnya pelestarian lingkungan dipercaya dapat mempengaruhi cara pandang dan pengambilan keputusan seseorang (Simpson, and Piquero, 2002; 537).

Simpson dan Piquero (2002) menguji teori Gottfredson dan Hirschi (1990) dalam kaitan kemungkinan seseorang melakukan kejahatan atau menjadi penjahat, termasuk pada pelaku kejahatan lingkungan (baik individu maupun korporasi). Mereka melihat bahwa ada banyak hal yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh seseorang, dan salah satunya adalah pada hasil dari penanaman nilai-nilai yang dapat ataupun tidak dapat diterima oleh sosial. Sejauh mana nilai-nilai sosial tertanam dalam diri seseorang.

Penanaman nilai-nilai ini penting karena individu memiliki ketertarikannya dan pemahamannya sendiri (seperti persepsi terhadap sanksi, resiko, atau keyakinan moral), dimana kemudian individu tersebut akan tergabungkan dalam organisasi formal yang memiliki nilai-nilai institusionalnya sendiri, keyakinan, norma, dan tujuan umum. Organisasi juga menjadi subjek kendala eksternal dan internal dan tekanan yang menuntut respon dari anggota kelompok. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa keputusan yang diambil pelaku adalah rasional dan bukanlah suatu yang spontan (Simpson,

and Piquero, 2002; 538). Termasuk dalam hal pelestarian lingkungan, perlu diupayakan internalisasi nilai-nilai pelestarian lingkungan.

Berbeda dengan kesan nilai yang dimunculkan oleh korporasi. Nilai-nilai efektifitas dan efisiensi guna menekan biaya produksi dan memperoleh profit atau keuntungan sebesar-besarnya seakan telah menjadi nilai utama dari semua korporasi profit (atau berorientasi laba). Lingkungan hanya dipandang sebagai bagian dari faktor produksi yang juga harus diolah semaksimal mungkin, dengan biaya semurah mungkin. Sehingga terdapat jarak antara masyarakat sekitar dengan korporasi, dimana nilai-nilai keberlangsungan dan kelestarian alam menjadi terkesampingkan. Disadari, keberhasilan pendekatan ini tidak dapat dilakukan secara instan, memerlukan waktu yang relatif lama, mungkin dalam hitungan generasi. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi nilai-nilai pelestarian lingkungan tersebut sedini mungkin.

Sosialisasi Pelestarian Lingkungan

Pemerintah memiliki kepentingan untuk mensosialisasikan kebijakan atau peraturan yang mereka hasilkan, karena ini terkait dengan bagaimana kebijakan atau aturan tersebut dilaksanakan. Sosialisasi diartikan sebagai proses sosialisasi norma atau nilai-nilai yang ada (Alderson, 2001: 415). Hasil dari sosialisasi tidak serta merta terlihat setelah prosesnya dilakukan, tetapi dapat saja muncul ketika mereka yang disosialisasikan menghadapi situasi yang sesuai dengan nilai-nilai yang disosialisasikan (Welch, 1980: 233). Jadi tidak ada kriteria waktu efektifnya suatu sosialisasi.

Sosialisasi atau reduksi terutama yang dilakukan oleh pemerintah berisi prinsip-prinsip secara eksplisit, norma-norma, aturan-aturan, dan prosedur

pengambilan keputusan para pelaku atau sasaran sosialisasi, dan pemerintah atau negara memperoleh keuntungan dari sosialisasi tersebut (Alderson, 2001: 417). Demikian pula halnya dengan sosialisasi pelestarian lingkungan. Menyadari arti penting dan potensi keuntungan yang diperoleh negara dari sosialisasi yang dilakukan, seharusnya negara atau pemerintah mengupayakan segala daya dan upayanya untuk melakukan sosialisasi tersebut.

Pemerintah melalui organ-organnya memang melakukan sosialisasi, namun masih terkesan sebatas formalitas semata, tanpa ada upaya evaluasi yang terukur hingga sejauh mana keberhasilan sosialisasi tersebut. Upaya sosialisasi belum dilakukan secara massif melibatkan semua pihak yang terkait. Contoh sederhana dapat kita lihat pada sejauh mana pengenalan pelestarian lingkungan termuat pada kurikulum pendidikan dasar misalnya. Memang telah ada muatan-muatan pelestarian lingkungan pada pelajaran-pelajaran tertentu, namun apakah telah diikuti dengan pembekalan secara khusus kepada guru-guru atau tenaga pendidik tentang pelestarian lingkungan tersebut? Bila tidak ada, berkemungkinan penyampaian materi-materi tersebutpun hanya sebatas formalitas semata.

Sementara, sosialisasi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal memiliki prospek keberhasilan yang cukup tinggi. Selain daya tangkap dan daya ingat anak-anak yang masih cukup baik, generasi mereka ini pula diharap dapat memutus mata rantai perusakan lingkungan di masa datang. Oleh karena itu, penyiapan kurikulum pendidikan, dan kesiapan tenaga pendidik berbasis pada pelestarian lingkungan harus direalisasikan.

Fasilitas Pengelolaan Lingkungan

Pemerintah sebenarnya telah membuat aturan dan persyaratan mutlak bagi korporasi baik Hutan Tanaman Industri (HTI), maupun perkebunan untuk wajib mempunyai kemampuan dan kesiapan guna mencegah serta menanggulangi kebakaran di lahan konsesi mereka. Pada kenyataannya, meluasnya kebakaran lahan di konsensi milik korporasi menunjukkan ketidaktersediaan atau minimnya fasilitas tersebut (“500 Perusahaan Dikenai Sanksi Langgar Aturan Lingkungan”).

Di sisi lain, pemerintah juga memiliki keterbatasan peralatan, anggaran, dan sumber daya manusia guna memeriksa dan mengawasi operasional kesiapsediaan korporasi-korporasi tersebut dalam menangani kebakaran lahan, terutama mereka yang berada di daerah terpencil.

Ketersediaan fasilitas penanggulangan kebakaran lahan atau hutan ini juga dipengaruhi oleh cara pandang para pengambil kebijakan. Fasilitas pendukung ini dapat dipandang sebagai upaya pencegahan kejahatan lingkungan secara sekunder. Dermawan mengutip Graham (1970), bahwa pencegahan sekunder diartikan sebagai suatu upaya untuk membatasi terjadinya tindak kejahatan. Pendekatan ini dilakukan untuk menekan munculnya situasi-situasi yang dapat menimbulkan tindak kejahatan.

Pendekatan ini umumnya berupa pendekatan fisik seperti: dengan memberi pagar yang tinggi, portal-portal di jalan akses menuju hutan, penggunaan *drone* atau pesawat nirawak guna memantau lahan yang terbakar, penggunaan citra satelit, dan informasi berkala tentang kondisi lahan, menara-menara pengawasan, adanya patroli petugas penjaga, adanya kendaraan taktis segala medan guna mempermudah

mobilisasi petugas, alat komunikasi yang baik, pesawat atau helikopter pemadam kebakaran, embung guna penampungan air, dan lain sebagainya. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menjadi penghalang orang-orang yang berniat melakukan kejahatan pembakaran lahan akan mengurungkan niatnya.

Sanksi

Pemberian sanksi dalam pandangan pemikiran negara kesejahteraan merupakan jalan terakhir, dan hanya dapat diberikan setelah ketiga proposisi tersebut di atas dapat dipenuhi. Mengutip harapan Arens dan Lasswell bahwa dengan adanya pemberian sanksi seharusnya kemudian membuat masyarakat akan merasa lebih aman (Davids, 1967: 524). Pemberian sanksi formal oleh pemerintah berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana ternyata tidak secara signifikan menekan angka pembakaran lahan. Untuk itu diperlukan terobosan kebijakan berupa regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah guna mengatur oprasionalisasi korporasi. Hal ini seperti tawaran Simpson, dkk (2013) dimana pemerintah menerbitkan aturan tentang adanya pengawasan internal dari asosiasi atau perhimpunan korporasi yang ada. Aturan tersebut termasuk sanksi informal yang dapat diberikan oleh asosiasi kepada anggotanya yang melakukan pelanggaran. Sanksi informal tersebut dapat berupa publikasi negatif korporasi yang melanggar aturan. Sanksi ini diyakini akan sangat “memukul” terutama eksekutif dan manajer dari korporasi tersebut.

Sanksi psikologis juga ditawarkan oleh Corlett. Corlett juga meragukan efektifitas pemberian sanksi administratif kepada korporasi. Karena menurutnya, korporasi dapat saja melakukan restrukturisasi pengurusnya, mengangkat manajer baru,

memindahkan lokasi kerjanya, membuat resume kinerja yang baru, atau mengganti nama perusahaannya. Untuk itu diperlukan adanya sanksi psikologis yang diberikan oleh konsumennya, sehingga korporasi tersebut akan tetap merasa bersalah kemanapun mereka pergi, dan apapun yang mereka lakukan (Corlett, 1988: 205).

Menyerahkan tanggung jawab kepada asosiasi korporasi untuk memberikan sanksi psikologis kepada anggotanya dirasa sulit untuk berhasil, dan terhidar dari polemik yang ada. Terutama terkait kemauan dan kesanggupan asosiasi memberikan sanksi secara objektif bagi anggotanya, selain kemungkinan munculnya konflik kepentingan ketika berhadapan dengan korporasi atau pemilik modal yang kuat, atau bagaimana mereka dapat mengontrol diri mereka sendiri? Keraguan-keraguan ini sering mewarnai ide bila pemberian sanksi bagi korporasi pelanggar diserahkan kepada asosiasi korporasi.

Untuk itu, usulan Corlett berupa adanya peran masyarakat sebagai konsumen patut dipertimbangkan. Boikot produk korporasi oleh masyarakat misalnya, hal tersebut dinilai dapat menjadi “tamparan keras” bagi suatu korporasi, bahkan sampai pada pemegang sahamnya. Boikot merupakan bentuk reaksi masyarakat di luar jalur hukum, sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat pada tegaknya hukum ketika berhadapan dengan penguasa atau korporasi. Boikot dapat dilakukan dengan tidak lagi membeli atau mengkosumsi produk-produk yang dihasilkan oleh korporasi perusak lingkungan (Klein, Smith, dan John., 2004: 92).

Boikot atau pelarangan edar hasil olahan kelapa sawit asal Indonesia yang dianggap sebagai produk korporasi yang tidak ramah lingkungan pernah

dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Eropa (“Sawit Dihadang, RI Ancam Boikot”). Hal tersebut merupakan bentuk teguran keras kepada pemerintah Indonesia yang dianggap tidak mampu mengendalikan perilaku korporasi perkebunan kelapa sawit yang tidak sensitif terhadap kelestarian lingkungan, baik dalam hal pembersihan lahan yang menggunakan pola pembakaran, hingga penanganan limbah produksi. Perlawanan dengan melakukan pola boikot ini belum populer dilakukan oleh masyarakat di Indonesia.

Kesimpulan

Berulangnya pembersihan lahan menggunakan pola pembakaran yang dilakukan oleh korporasi dimungkinkan karena nilai-nilai pelestarian lingkungan belum menjadi suatu hal yang utama bagi sebagian besar lapisan masyarakat, terutama kalangan korporasi yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi (kapitalis) dari setiap aktifitasnya. Meski nilai-nilai pelestarian lingkungan telah disosialisasikan oleh banyak pihak, namun hal tersebut belum terinternalisasi secara baik pada mereka (terutama anggota korporasi) pengambil kebijakan di setiap tingkatannya.

Dalam pendirian korporasi yang memiliki hak guna usaha atau pengalihfungsian lahan, diwajibkan mempunyai kemampuan dan siap untuk mencegah serta menanggulangi kebakaran di konsesi mereka. Namun pada pelaksanaannya, ketiadaan pengawasan secara berkala terhadap ketersediaan sarana dan prasarana bagi fasilitas tersebut sering kali menyebabkan meluasnya kebakaran lahan. Bila terjadi kebakaran lahan, tidak jarang ditangani secara lambat, hingga terkesan korporasi sengaja membiarkan lahan mereka terbakar.

Meski telah ada ancaman sanksi kepada korporasi, namun dianggap

ringan karena hanya bersifat administratif, berupa teguran, anjuran permintaan maaf kepada masyarakat setempat, memperbaiki lahan yang rusak, membayar denda, atau pembekuan sementara oprasional korporasi tersebut. Sehingga belum mengurangi potensi pembakaran lahan oleh korporasi.

Daftar Pustaka

- Alderson, Kai. “Making Sense of State Socialization”. *Review of International Studies*, Vol. 27, No. 3 (Jul., 2001), pp. 415-433. Cambridge University Press. <https://www.jstor.org/stable/20097743>. Accessed: 29-03-2019 04:45 UTC.
- Anderson, James M. and Waggoner, Ivan., “How Did Criminal Law Come to Be Applied to Corporate Behavior, and What Lessons Can We Draw from That History?”. *The Changing Role of Criminal Law in Controlling Corporate Behavior*. RAND Corporation. (2014). www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt1287mfw.9.
- Bharadwaj, Ananthi. “Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act, 2007”. *National Law School of India Review*, Vol. 21, No. 1 (2009), pp. 201-212. Student Advocate Committee. <https://www.jstor.org/stable/44283697>. Accessed: 25-03-2019 19:02 UTC.
- Cohen, Mark A. (Winter,1992). “Environmental Crime and Punishment: Legal/Economic Theory and Empirical Evidence on Enforcement of Federal Environmental Statutes”. *The Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol 82, No. 4. pp.

- 1054-1108. Northwestern University, School of Law. www.jstor.org/stable/1143716. Accessed: 07-11-2018 06:39 UTC.
- Cohen, Jacqueline. 1983. "Incapacitation as a Strategy for Crime Control: Possibilities and Pitfalls". *Crime and Justice*, Vol. 5 (1983), pp. 1-84. The University of Chicago Press. www.jstor.org/stable/1147469. Accessed: 18-03-2019 17:15 UTC.
- Corlett, J. Angelo. "Corporate Responsibility and Punishment". *Public Affairs Quarterly*, Vol. 2, No. 1 (Jan., 1988), pp. 1-16. University of Illinois Press on behalf of North American Philosophical. www.jstor.org/stable/40435665. Accessed: 25-03-2019 18:42 UTC.
- Clough, Jonathan. "Improving the Effectiveness of Corporate Criminal Liability: Old Challenges in a Transnational World". Dalasm Levy, Ron., Molly O'brien, Simon Rice, Pauline Ridge, Margaretthornton (edt). *New Directions for Law in Australia: Essays in Contemporary Law Reform*. ANU Press. (2017). www.jstor.org/stable/j.ctt1ws7wbh.18.
- Davids, Leo. "Penology and Corporate Crime". *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, Vol. 58, No. 4 (Dec., 1967), pp. 524-531. Northwestern University Pritzker School of Law. www.jstor.org/stable/1141911. Accessed: 28-03-2019 17:52 UTC.
- Darmawan, M. Kemal, (2007). *Teori Kriminologi*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Díez, Carlos Gómez-Jara. "Corporate Culpability as a Limit to the Overcriminalization of Corporate Criminal Liability: The Interplay Between Self-Regulation, Corporate Compliance, and Corporate Citizenship". *New Criminal Law Review: An International and Interdisciplinary Journal*, Vol. 14, No. 1 (Winter 2011), pp. 78-96. University of California Press. www.jstor.org/stable/10.1525/nclr.2011.14.1.78.
- Dubbink, Wim and Smith, Jeffery. "A Political Account of Corporate Moral Responsibility". *Ethical Theory and Moral Practice*, Vol. 14, No. 2, BSET Conference 2009 (April 2011), pp. 223-246. Springer. www.jstor.org/stable/41472586. Accessed: 25-03-2019 19:00 UTC.
- Innes, Martin. (2003). *Understanding Social Control*. Berkshire: Open Univ. Press.
- Klein, Jill Gabrielle., Smith, N. Craig and Andrew John. "Why We Boycott: Consumer Motivations for Boycott Participation". *Journal of Marketing*, Vol. 68, No. 3 (Jul., 2004), pp. 92-109. Sage Publications, Inc. <https://www.jstor.org/stable/30162004>. Accessed: 29-03-2019 02:54 UTC.
- Mustofa, Muhammad. (2010). *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Bekasi: Sari Ilmu Pratama.

- Orland, Leonard. "Corporate Punishment by the U.S. Sentencing Commission". *Federal Sentencing Reporter*, Vol. 4, No. 1, Intermediate Sanctions (Jul. - Aug., 1991), pp. 50-53. University of California Press on behalf of the Vera Institute of Justice. www.jstor.org/stable/20639396. Accessed: 25-03-2019 19:03 UTC.
- Parsons, Talcott. (1949). *The Structure of Social Action: A Study in Social Theory with Special Reference a Group of Recent European Writers*. New York: The Free Press.
- Rafalko, Robert J. "Corporate Punishment: A Proposal". *Journal of Business Ethics*, Vol. 8, No. 12 (Dec., 1989), pp. 917-928. Springer. <https://www.jstor.org/stable/25071985>. Accessed: 24-03-2019 13:30 UTC.
- Simpson, Sally S. Carole Gibbs, Melissa Rorie, Lee Ann Slocum, Mark A. Cohen and Michael Vandenbergh. "An Empirical Assessment Of Corporate Environmental Crime-Control Strategies". *The Journal of Criminal Law and Criminology* (1973), Vol. 103, No. 1 (Winter 2013), pp. 231-278. Northwestern University Pritzker School of Law. www.jstor.org/stable/24615613. Accessed: 28-03-2019 20:32 UTC.
- Simpson, Sally S. and Piquero, Nicole Leeper. "Low Self-Control, Organizational Theory, and Corporate Crime". *Law & Society Review*, Vol. 36, No. 3 (2002), pp. 509-548. Wiley on behalf of the Law and Society Association. <https://www.jstor.org/stable/1512161>. Accessed: 29-03-2019 02:52 UTC.
- Sunarso, Siswanto. (2004). *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta, RajaGrafindo Perkasa.
- The Yale Law Journal. "Decisionmaking Models and the Control of Corporate Crime". *The Yale Law Journal*, Vol. 85, No. 8 (Jul., 1976), pp. 1091-1129. The Yale Law Journal Company, Inc. www.jstor.org/stable/795585. Accessed: 28-03-2019 17:48 UTC.
- Welch, Michael R. "Environmental Vs. Technological Effects On Childhood Socialization Processes: A Cross-Cultural Study". *International Journal of Sociology of the Family*, Vol. 10, No. 2 (July-December 1980), pp. 233-242. International Journals. www.jstor.org/stable/23027947. Accessed: 29-03-2019 04:45 UTC.
- White, Rob., (2008). *Crimes Against Nature: Environmental Criminology And Ecological Justice*. London: Willan publishing.
- Lainnya**
- "500 Perusahaan Dikenai Sanksi Langgar Aturan Lingkungan". <https://kabar24.bisnis.com/read/20180823/16/830589/500-perusahaan-dikenai-sanksi-langgar-aturan-lingkungan>. Diakses 27 Maret 2019, 14.00 WIB.
- "Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2013-2018". <http://sipongi.menlhk.go.id/pdf/lu>

- as_kebakaran. Diakses 15
Oktober 2018.
- "Sawit Dihadang, RI Ancam Boikot
Produk
Eropa!".www.cnbcindonesia.com
/market/20190320193729-17-
61940/sawit-dihadang-ri-ancam-
boikot-produk-eropa.
- "Perusahaan Pembakar Hutan Masih
Menunggak Denda".
<https://www.dw.com/id/perusahaan-pembakar-hutan-masih-menunggak-denda/a-47529039>.
- "Kebun Terbakar, Perusahaan Sawit
Triomas Terjerat UU Lingkungan
Hidup".
<https://www.mongabay.co.id/2018/04/06/kebun-terbakar-perusahaan-sawit-triomas-terjerat-uu-lingkungan-hidup/>